

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku manusia dalam memilih dan mengambil keputusan dalam segala hal yang berkaitan dengan ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai pedoman yang mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil).¹

Dari sudut pandangan ilmu fiqih, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk dalam bahasan tentang ibadah mahdah (ibadah secara vertikal dengan Allah SWT), melainkan termasuk dalam pembahasan muamalah (aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia). Dimana jika dalam pembahasan fiqih ibadah, setiap perkara pada dasarnya adalah haram untuk dilakukan kecuali jika ada dalil yang menghalalkan (dari sumber hukum Islam, yakni kitab dan sunah). Sedangkan dalam muamalah, setiap perkara muamalah pada dasarnya adalah boleh/ halal untuk dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.²

Terdapat perbedaan pandangan mengenai perspektif ilmu ekonomi Islam. Namun intinya ekonomi islam bukanlah konversi ekonomi konvensional kedalam ajaran Islam. Tetapi, seperti yang sudah diketahui bahwa Islam adalah agama

¹Adiwarman Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5

²Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3

yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (muamalah), Islam dapat diterapkan disetiap waktu dan tempat, ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim. Jadi, ekonomi Islam merupakan bagian dalam agama Islam yang mengatur tentang muamalah/ hubungan antar sesama manusia.³

Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*. Jadi dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri.⁴

Bunga atau riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Secara umum pengertian riba menurut Heri Sudarsono (2003: 10-11) adalah: “Pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.”⁵

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang.

³Moh. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 53

⁴ Ibid, h. 53

⁵Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 10-

Dimana para penabung atau deposan bersifat profit motif, yang mana mengandalkan keuntungan di saat bunga bank tinggi.⁶

Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem ekonomi Islam yang mana ekonomi Islam menekankan pada profit sharing, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau di depositokan nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Konsekuensi dari sistem mudharabah adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya menanggung risiko atas usaha tersebut.⁷

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal yang diperlukan, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal, akad Mudharabah berorientasi bisnis yang dananya berasal dari pihak ketiga atau anggota (nasabah)/ masyarakat dimana dana-dana ini didapat berbentuk giro, tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh shahibul mal ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara shahibul mal dan anggota pemilik dana, hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

⁶Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 95

⁷Ibid. h. 96

Sedangkan pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana pemilik modal (sahibul maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota atau anggota sebagai pengusaha (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (nisbah) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

Pengertian mudharabah itu sendiri merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat return yang ditentukan sesuai perjanjian (nisbah). Pada konstruksi prinsip bagi hasil, memposisikan diri sebagai mitra kerja antara penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian yang ditimbulkan karena proses normal dan tidak terbukti kesalahan dari pengelola dana, maka kerugian ditanggung pemilik modal. Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga, sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan dan menanggung kerugian jika terjadi.

Kontrak bagi hasil adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana atau bank dan nasabah. Pada hubungan kontrak seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak. Karena mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase bagi hasil atau nisbah. Jika proyek mengalami kerugian, maka kerugian akan dibagi berdasarkan

timbulnya kerugian, yaitu jika kerugian terjadi karena risiko bisnis, kerugian yang terjadi karena kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh nasabah.⁸

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini penting karena dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana. Pemilik dana tersebut kecuali sebatas memberikan saran-saran dan dilakukan pengawasan pada pengelola dana. Hal diatas sesuai dengan prinsip sistem keuangan syari'ah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung resiko (berbagai resiko) dalam hal transaksi mudharabah; pemilik dana akan menanggung resiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko non finansial (waktu, jirih payah, pikiran, dll).⁹

Dalam Mudharabah pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yang meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada factor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syari'ah.

Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predicative value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana. Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari maka akad kontrak perjanjian sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dihadari para saksi. Apabila terjadi perselisihan diantara kedua

⁸S Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 61

⁹Ibid. h. 61

pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua melalui badan arbitrase syariah.

Perhitungan bagi hasil tersebut, tentunya dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Hal ini mengandung unsur ketidakpastian, ada kemungkinan memperoleh keuntungan atau kerugian. Ada kemungkinan keuntungan didapatkan berbeda antara satu periode dengan periode lain. Unsur ketidakpastian dalam usaha atau proyek inilah yang membuat pemilik modal tidak dapat mengakui pendapatan secara accrual basic. Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetornya.

Pada prinsipnya, dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan tetapi agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menimbulkan kerugian, kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana.¹⁰

Prinsip pembagian hasil mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil dasar pembagian hasil usaha

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82

adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Adapun dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.

Dengan sistem Mudharabah ini, pemilik modal mendapat manfaat dengan pengalaman mudharib, sedangkan orang yang diberi modal mendapat manfaat dari harta yang diperolehnya, sehingga tercipta kerjasama antara modal dan kerja. Jika terjadi kerugian yang diakibatkan karena bencana alam itu ditanggung oleh kedua pihak. Akan tetapi, jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian mudharib maka mudharib yang bertanggung jawab atas modal itu. Keuntungan diterapkannya sistem bagi hasil ini adalah : *Cost Push Inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada Bank Konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank Islam diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal. Memungkinkan persaingan secara wajar, karena keberhasilan ditentukan oleh fungsi edukatif dalam membina kerjasama dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme. Akibatnya, usaha akan lebih mandiri dari pengaruh gejolak dari dalam maupun dari luar.¹¹

Di samping keuntungan itu terdapat pula kelemahan sistem ini, antara lain adalah sistem bagi hasil yang adil menurut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat dan terus menerus, karena perolehan dari sistem bagi hasil tergantung pada tingkat keberhasilan usaha, padahal pengelola yang profesional merupakan “persoalan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang lahir lebih dulu.

¹¹Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 81-82.

Akibatnya, terdapat kecenderungan bahwa yang berhasil mendapat fasilitas adalah kelompok orang yang dikenal oleh pihak penyedia dana saja.¹²

Untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah tentunya harus di dukung dengan sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan dan efektif dalam pemberian pembiayaan mudharabah, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang fatal dan diharapkan berguna untuk keberlangsungan kegiatan operasional, serta menjaga aset yang dimiliki. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir oleh pemilik modal dengan lebih teliti dalam menganalisis permohonan, pencairan, hingga pembayaran pembiayaan. Tingkat risiko atas pembiayaan yang memiliki karakteristik berbeda bukan untuk dihindari namun dikelola dengan peraturan yang akan diterapkan.¹³

Pemikiran tentang konsep ilmu ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW saat sekarang mengalami perkembangan yang cepat dan matang, oleh sebab itu, perbankan sebagai sektor penting ekonomi dalam hal ini ekonomi islam, kehadirannya sudah cukup lama diinginkan oleh umat muslim di seluruh dunia.

Gagasan pendirian bank Islam sudah dicetuskan para ekonom muslim sejak dahulu, namun belum bisa direalisasikan karena kondisi yang belum memungkinkan. Tujuan pendirian lembaga syariah ini tidak lain sebagai upaya kaum Muslimin yang mendasari seluruh aspek kehidupannya yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, hal ini disebabkan karena secara fiqh bunga dikategorikan riba dan haram, serta penerapan sistem bunga banyak

¹²Ibid. h. 82

¹³Arianto Sam, *Neraca Pembayaran*, (Jakarta: Sahabat Bersama, 2012), h. 31

membawa dampak negatif. Pengembangan perbankan syariah nasional pada dasarnya merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional.

Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip islam tersebut. Pertama, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Kedua, terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan market disciplines dan pelayanan bagi masyarakat. Ketiga, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.¹⁴

Indonesia merupakan negara agraris yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Salah satu contoh tanaman pangan yang merupakan tanaman pangan utama di Indonesia adalah tanaman padi (*Oryza sativa*). Padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia. Jumlah penduduk di Indonesia semakin lama makin bertambah. Peningkatan penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan bahan pangan. Kebutuhan ini dipenuhi dengan menyediakan bahan pangan dari produksi nasional dan dengan mengimpor dari negara penghasil bahan pangan. Volume impor yang besar mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan devisa dalam

¹⁴Nasirwan Ilyas, *Pembiayaan Bank Syariah. Vol. 1 No. 1*, Thesis, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. <http://digilib.uin-suka.ac.id/> h. 05(diakses 9 oktober 2014)

jumlah yang besar. Agar jumlah impor menurun pemerintah harus segera meningkatkan produksi pangan nasional.¹⁵

Setelah terjadinya krisis ekonomi, pemerintah merevitalisasi bidang pertanian khususnya untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat dan menargetkan untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah menargetkan kenaikan produksi padi 2 juta ton setiap tahun dan produksi padi tahun 2009 diperkirakan mencapai 60.93 juta ton Gabah Kering Giling. Dengan meningkatnya produksi padi maka kebutuhan alat dan mesin pertanian akan meningkat. Pada proses pemanenan, dibutuhkan alat atau mesin perontok padi untuk menangani hasil panen padi. Di sisi lain, petani di daerah pedesaan cenderung masih menggunakan metode tradisional dalam merontokkan padi, Susut perontokan dengan metode tradisional tersebut lebih dari 4.8%. Nilai susut ini terlalu besar dan bisa diatasi dengan menerapkan alat atau mesin perontok padi yang rata-rata memiliki susut perontokan sebesar 1-4%.

Jumlah alat perontok padi tradisional dan yang bertenaga mesin tidak seimbang. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik diketahui bahwa luas lahan pertanian padi di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 11.757.845 hektar. Luasan lahan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Luas lahan pada tahun 2006 sebesar 11.786.430 hektar. Produksi padi pada tahun 2010 sebesar 54.454.937 ton dan pada tahun 2009 sebesar 54.151.097 ton. Jumlah alat perontok padi yang ada di masyarakat sejumlah 351.702 unit, sehingga untuk mencapai panen yang efisien, jumlah tersebut belum memenuhi target. Kekurangan jumlah alat dan

¹⁵Badan Standardisasi Nasional, *Prosedur Dan Cara Uji Mesin Perontok Padi*, <http://sisni.bsn.go.id>, (diakses 10 Februari 2015)

mesin perontok padi yang ada di masyarakat menyebabkan banyak petani yang masih menggunakan metode perontokan padi tradisional. Selain itu, mesin perontok padi khususnya yang berbasis pedal sudah jarang digunakan petani. Hal tersebut dikarenakan perontok padi tipe pedal tersebut susah dalam berpindah tempat serta membutuhkan minimal dua orang untuk memindahkannya. Tersedianya alat atau mesin perontok padi yang baik dan mudah digunakan oleh petani sesuai dengan kondisi persawahan mereka akan membantu meningkatkan efisiensi pemanenan.¹⁶

Kemudian yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi, islam mengenal adanya akad mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pihak pertama pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pihak kedua yang menjadi pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Pengelola dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak pemilik modal dan pengelola berdasarkan perjanjian yang telah disetujui bersama. Apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun apabila kerugian diakibatkan kelalaian sipengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab.¹⁷

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak baginya. Dari hal tersebut terbentuk hubungan antara pemilik modal dengan pengelola yang saling membutuhkan sehingga

¹⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.91

¹⁷ Tanikaya, *Proposal Mesin Perontok Padi (power thresher)*, <http://tanikaya.com>, (diakses 2 september 2014)

terbentuklah kerjasama, salah satu bidang pekerjaan mayoritas masyarakat Indonesia adalah pertanian, seperti yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat Desa Muara Burnai Satu Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang melakukan usaha kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dalam mendirikan usaha perontok padi, dimana keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti yang telah diketahui, bahwa sebuah usaha perontok padi dapat bertahan atau tidak tergantung dari ada atau tidaknya gabah yang harus dirontokkan. Dalam sebuah usaha perontok padi didesa muara burnai satu biasanya sudah memiliki pelanggan sendiri, sehingga pemilik usaha tidak mencari pemasok gabah yang bisa dirontokkan melainkan para petani yang mendatangi dan meminta langsung kepada pemilik usaha perontok padi. Disinilah peran vital seorang pengusaha perontok padi karena banyaknya gabah yang bisa mereka rontokkan tergantung dari berapa banyak gabah yang diperoleh oleh para petani padi, semakin banyak gabah yang bisa mereka rontokkan maka semakin banyak keuntungan yang mereka peroleh nantinya yang akan dibagi kepada para anggota usaha perontok padi yang mempunyai peran masing-masing dalam melaksanakan usaha perontok padi.

Penanganan pasca panen padi merupakan upaya sangat strategis dalam rangka pendukung peningkatan produksi padi. Kontribusi penanganan pasca panen terhadap peningkatan produksi padi dapat tercermin dari penurunan kehilangan hasil dan tercapainya mutu gabah. Dalam penanganan pasca panen padi, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah masih kurangnya

kesadaran dan pemahaman petani terhadap penanganan pasca panen yang baik, sehingga mengakibatkan masih tingginya kehilangan hasil dan rendahnya mutu gabah atau beras.

Melihat dari apa yang terjadi dilapangan, maka menarik untuk di kaji khususnya dalam mekanisme bagi hasil, dimana peranan penting anggota berbeda-beda tetapi dalam pembagian keuntungan atau hasil diusahakan sama, padahal dalam hal ini sangat jelas perbedaan kontribusi terhadap usaha. Dari uraian di atas, penyusun akan berusaha mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **TINJAUAN KONSEP MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PERONTOK PADI (POWER THESHER) DI DESA MUARA BURNAI SATU KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan usaha perontok padi antara pemilik dengan pengelola sesuai dengan tinjauan konsep *mudharabah* ?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan pengembangan usaha perontok padi di Desa Muara Burnai Satu Kec.Lempuing Jaya Kab.Ogan Komering Ilir ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil usaha perontok padi di Desa Muara Burnai Satu dengan bentuk bagi hasil dalam tinjauan konsep *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pengembangan usaha perontok padi di Desa Muara Burnai satu.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam membantu penulis menyusun skripsi ini, ada beberapa buku yang telah penulis telaah antara lain:

Fiqh Ekonomi Syariah, karya Mardani yang membahas mengenai fiqh muamalah baik secara teoretis maupun praktisnya.

Fiqh Muamalah, karya Hendi Suhendi yang membahas mengenai pendekatan yang lebih mendasar yang berkenaan dengan kerjasama atau syirkah secara umum, dan juga mengenai pembagian keuntungan dan kerugian..

Fiqh Muamalat, karya Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq yang membahas tentang kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari berdasarkan syariat islam.

Islamic Economics dan Finance, karya Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman yang membahas mengenai ekonomi dan keuangan islam tidak semata-mata diperlukan untuk umat islam, akan tetapi untuk seluruh umat manusia serta kemampuan ekonomi dan keuangan islam yang telah teruji dan bahkan mampu menghasilkan laba.

Skripsi yang berkaitan, ditulis oleh Risa Umami (2013), Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada masyarakat desa dan CV. Sandra Jaya Tanjung Pinang Ogan Ilir)” yang membahas tentang sistem pembagian hasil yang tidak sesuai kesepakatan awal, serta terdapat kecurangan dari pihak pengelola.

Yunita Nur C (2010), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dengan judul skripsi “Efektifitas Kemitraan Usaha Pada Koperasi Susu “SEA” Unit Pujon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi Perah (kasus pada Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)” yang membahas tentang kemitraan usaha antara koperasi SEA dengan peternak didesa pendasari telah berjalan secara efektif.

D. Kerangka Teoritik

Kemitraan merupakan hubungan yang saling membutuhkan antara 2 pihak atau lebih di dalam satu usaha. Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah nomor. 44 tahun 1997 terutama dalam pasal 1 menyatakan bahwa :

“kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Sedang menurut keputusan menteri pertanian no. 940 tahun 1997, menyatakan bahwa :

Kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Tujuan kemitraan usaha untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai kemitraan dapat diambil kesimpulan bahwa kemitraan yang terjadi merupakan jalinan kerjasama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan, serta sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak yang bermitra. Bentuk kepatuhan yang ada dapat dilihat dari penuhi kewajiban pihak-pihak yang bermitra.

Dalam kemitraan usaha perontok padi (power thresher), jalinan kemitraan usaha dapat dikatakan efektif apabila antara pihak pemilik modal dengan pengelola usaha perontok padi dapat memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan yang telah disepakati dan yang diinginkan bersama. Yang nantinya apabila masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya maka proses kegiatan yang berlangsung antara pemilik modal dengan pengelola dalam kegiatan usaha perontok padi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan direncanakan. Sehingga hal tersebut juga dapat berimplikasi dalam keberhasilan pencapaian kesejahteraan yang diharapkan.

Ketika seseorang melakukan sebuah usaha kemitraan, ketika diantara kedua belah pihak telah menemukan kesepakatan bersama maka sebaiknya kesepakatan

itu di tuangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat penting karena sebagai salah satu langkah antisipasi apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Perlu diketahui juga bahwa tujuan memasyarakatkan usaha perontok padi ini merupakan suatu hal yang logis, sebab berguna untuk memudahkan para petani dalam proses penggilingan padi. Upaya pengembangan komoditas padi sebagai salah satu bahan pangan diantaranya dengan melakukan proses pengolahan pasca panen. Selain untuk memperpanjang daya tahan penyimpanan dan pemanfaatannya agar gabah dan beras mampu bersaing dipasar dan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, pengolahan pasca panen ini juga berfungsi untuk meningkatkan nilai jual padi itu sendiri.

Pada kenyataannya sebagaimana yang sering dikemukakan bahwa upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada kehadiran dari modal keuangan, modal sumberdaya manusia, modal alam, maupun inovasi teknologi. Dalam konteks pembangunan dan pengembangan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan kita tidak lepas dengan pembahasan mengenai konsep “modal sosial”. Pengertian modal sosial sebagai hubungan yang aktif antara masyarakat, dimana setiap hubungan yang terjadi diikat dengan kepercayaan, saling pengertian, dan kebersamaan, yang dapat menguatkan anggota kelompok masyarakat untuk membuat aksi bersama. Masyarakat yang ikut dalam kerjasama usaha perontok padi mempunyai kesepakatan dari awal mengenai bagi hasil dan ketentuan kebijakan usaha lainnya dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagai suatu pengetahuan tentang kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari berdasarkan syariat Islam. Kegiatan transaksi perekonomian harus didasarkan pada hukum syariat islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya yang di peroleh dari dalil-dalil islam secara perinci dan akurat. Hal ini di karenakan setiap orang tidak lepas dari urusan pengelolaan dan penggunaan harta benda dalam kehidupan sehari-harinya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada masyarakat Desa Muara Burnai satu Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan bahwa masyarakat Desa Muara Burnai satu pada umumnya berprofesi sebagai petani karet. Akan tetapi, tidak semua berprofesi sebagai petani karet ada pula yang berprofesi sebagai petani penggarap lahan persawahan. Hal inilah menyebabkan ada beberapa penduduk yang melihat peluang bisnis untuk membuka usaha peroktok padi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Muara Burnai satu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu, riset yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa dilapangan, serta berbentuk uraian dari masyarakat Desa Muara Burnai satu Kecamatan Ogan Komering Ilir dimana obyek dalam penelitian ini adalah mengenai bagi hasil usaha perontok padi antara pemilik dengan pengelola.

3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini ada dua:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui lapangan (observasi), serta wawancara langsung dengan sejumlah warga masyarakat Desa Muara Burnai satu Kecamatan Ogan Komering ilir, yang menyangkut informasi mengenai usaha perontok padi.
- b. Data sekunder adalah data pelengkap ataupun data penunjang yang berhubungan dengan masalah pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, kedudukan mudharabah, biaya pengelolaan mudharabah, batal dan berakhirnya mudharabah. Melalui studi perpustakaan.

4. Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara berhadapan langsung dengan perangkat desa serta warga masyarakat yang bersangkutan.

- b. Observasi

Pengamatan secara langsung pelaksanaan usaha perontok padi di Desa Muara Burnai satu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- c. Studi kepustakaan

Penulis mengadakan penelitian menelaah buku-buku dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang didapatkan, guna kesempurnaan penulisan, penulis berpegang pada buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan dengan menggunakan metode kualitatif, melalui cara berfikir induktif, yaitu proses logika dimana proses ini dapat mengorganisasikan hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah dapat menjadi satu rangkaian hubungan, metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa serta menginterpretasikan suatu kejadian yang terjadi saat itu agar diperoleh informasi yang lengkap dan jelas.

F. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan skripsi ini, terdiri dari beberapa bab dan sub-bab, yakni:

Bab Pertama, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini menguraikan tinjauan umum tentang mudharabah, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, macam-macam mudharabah, pembagian keuntungan maupun kerugian serta pembatalan mudharabah.

Bab Ketiga, bab ini membahas gambaran umum tentang karakteristik Desa, jumlah penduduk, mata pencaharian serta tingkat pendidikan, system social budaya, agama dan sistem pemerintahan.

Bab Keempat, bab ini merupakan pokok kajian yang didalamnya berisikan pembahasan mengenai bagi hasil usaha perontok padi, dari segi perjanjian bagi hasil (akad), serta menganalisis tinjauan konsep mudharabah terhadap pelaksanaan pengembangan usaha perontok padi antara pemilik dengan pengelola di Desa Muara Burnai Satu Kecamatan Lempuing jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bab Kelima, Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan dari pokok masalah dan saran-saran dari kegiatan yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Mudharabah

1. Pengertian

Mudharabah bisa juga disebut dengan qiradh yang berarti “memutuskan”. Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al- mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola¹⁸. Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian mudharabah secara istilah, diantaranya:

Mudharabah menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu : Mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.

Mudharabah menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya al Mabsut mendefinisikan mudharabah yaitu : perkataan mudharabah diambil dari pada perkataan “*darb*” (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian mudharib berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 45

Mudharabah menurut ahli fiqih yaitu : Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Jadi, Mudharabah adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni shohibul mal menyediakan seluruh modal dan mudharib sebagai pengelola modal.¹⁹

2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, dalam pembiayaan mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana dalam ayat-ayat dan hadits sebagai berikut.²⁰

a. Al Qur'an

QS. Al Muzammil Ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، وَاللَّهُ يُعَدِّدُ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ، عَلِيمًا أَلَّا لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمًا أَلَّا سَيَكُونُ مِنكُمْ
مَّرْضًا، وَأَخْرُونَ يَطْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاقْرَءُوا مَا

¹⁹Moh. Syafii Antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 95

²⁰Ibid, h. 95-96

تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْرِضُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِجَدُوهِ

عِنْدَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”²¹

QS. Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَصِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “*Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*”²²

QS. Al Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat,*

²¹ QS.al-Muzammil (73): 20.

²² QS. al-Jum'ah (62): 10.

*berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilhara dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”*²³

3. Syarat dan Rukun Mudharabah

Dalam hal rukun akad mudharabah terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dan jumhur ulama'. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun akad mudharabah adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama' hanafiyah, akan tetapi ulama' hanafiyah memasukkan rukun-rukunnya yang disebutkan jumhur ulama' itu, selain ijab dan qabul sebagai syarat akad mudharabah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Mudharabah adalah sebagai berikut.²⁴

- a. Penyedia dana (shohibul mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

²³ QS. Al-Baqarah (2): 198.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Danakarya, 2004), h.847

- c. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik cara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:²⁵
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungannya proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

²⁵Ibid, h. 809

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Sedangkan didalam buku Syafi'i Antonio dijelaskan bahwa, rukun-rukun yang harus ada dalam akad mudharabah adalah²⁶:

a. Pelaku

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak pemilik modal (shohib al mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib atau 'amil). Tanpa adanya dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

b. Objek Mudharabah

Faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian,

²⁶ Moh. Syafii Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h. 57

ketrampilan, selling skill, Management skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini mudharabah ini, akad mudharabah ini tidak ada.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Faktor ketiga yaitu, persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an- taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat yaitu rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shohib al mal mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

4. Macam-Macam Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah sebagai berikut.²⁷

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerjasama dimana antara *shahibul al-mall* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan

²⁷Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 53

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan: *if al masyi`ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibil al-mal ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah, si mudharib dibatasi dengan batasan-batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibil al- mal dalam memasuki jenis dunia usaha.

5. Pembiayaan Mudharabah

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَعِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

*mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*²⁸

Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itu, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan, al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) sebagai pengelola modal.²⁹

Jadi, pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) sebagai pengelola modal, dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (shohibul mal) dengan debitur (mudharib).

²⁸ QS. Al-Maidah (5): 1.

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), H. 73

6. Pembatalan Mudharabah

Akad mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah* . Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi , sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.³⁰

B. Perontok Padi (*Thresher*)

Kegiatan perontok merupakan kegiatan awal dan pasca panen padi setelah dilakukan pemotongan. Kelancaran kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh ada

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (jakarta: kencana, 2012), h.203

tidaknya alat atau mesin perontok (*thresher*) ataupun oleh baik buruk nya kinerja *thresher*, disamping faktor padi, yang akan dirontokkan itu sendiri.

Alat-alat perontok sederhana berupa kayu atau bambu pemukul (tongkat perontok), sisir perontok, rake, pondok pengerik, dan sebagainya dengan penggunaan tergantung dan kebiasaan daerah masing-masing. Alat-alat sederhana tersebut terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi pertanian.

Di Jepang penggunaan alat perontok padi sudah dikenal sejak lama, yang paling kuno adalah penggunaan alat "*kokibashi*". Perkembangan selanjutnya dan penggunaan *kokibashi* adalah mulai dikenalnya penggunaan alat "*semba*" sebagai alat perontok padi pada tahun 1690- an. Alat *semba* juga dikenal dengan nama perontok sisir (*comb thresher*). Alat ini sepuluh kali (10x) lebih efisien dari *kokibashi*. Oleh karena itu alat *semba* berkembang dengan cepat dan telah dipakai selama hampir tiga ratus tahun.

Pada tahun 1911 telah berhasil ditemukan alat perontok yang dikenal dengan nama *pedal thresher*. Alat ini mempunyai sebuah silinder yang terbuat dari lempeng-lempeng kayu tersusun berjajar keliling membentuk silinder kayu pada lempeng-lempeng kayu tersebut ditancapkan gigi-gigi perontok yang terbuat dari kawat atau baja. Silinder perontok padi *pedal thresher* dapat berputar dan perputarannya dikarenakan gerakan sebuah pedal oleh gerakan kaki operator (perontoknya).

Setelah ada perkembangan dan perubahan terus menerus, akhirnya pada tahun 1918 dibuat bentuk baku *pedal thresher*. Pada tahun 1919 berkembang operasi motor bahan bakar. Tahun itu juga banyak dilakukan riset tentang *thresher*

yang pengumpanannya dengan tangan (*hand feed thresher*). Pada tahun 1922 praktis ditemukan *hand feed thresher* dan muncul adanya *power thresher* dan muncul adanya *power thresher* yang pemisahan sekamnya dengan manusia.

Thresher otomatis dengan pengatur sekam mulai dipasarkan pada tahun 1955. *Power thresher* otomatis berbaling-baling dan pengumpan sendiri terus dipelajari dan dikembangkan setelah tahun 1950-an. *Power thresher* merupakan alat penontok yang digerakkan oleh motor bahan bakar atau motor listrik melalui sistem transmisi.

Kegiatan perontokan padi adalah kegiatan melepaskan bulir-bulir gabah dari tangkainya. Kegiatan ini merupakan bagian dan tahapan panen maupun pascapanen. Panen secara ringkas dapat diartikan suatu kegiatan pemungutan hasil. Sedang pasca panen adalah tahapan yang dimulai sejak pemungutan hasil (panen). Adapun panen padi meliputi lima kegiatan, yaitu:

1. Pemotongan (*cutting*)
2. Pengumpulan hasil (*reaping*)
3. Perontokan (*threshing*)
4. Pemisahan (*separating*)
5. Pembersihan (*cleaning*)

Biasanya kegiatan pemotongan dan pengumpulan disebut dengan panen. Perontokan padi dilakukan petani dengan berbagai macam cara, antara lain di ilas (*dirik*), dipukul atau dihempas pada alat bambu dan kayu atau dengan cara lain, yakni dengan menggunakan alat perontok atau *thresher*.

Cara pengoperasian alat ini dilakukan dengan cara dimasukkan atau dilemparkan langsung kedalam ruang perontokan (*throw-in system*). Sistem ini, malai padi dipotong sependek mungkin agar perontokan sempurna. Alat perontok tersebut terdapat saringan gabah yang terletak dibawah drum perontok yang berfungsi sebagai saringan kotoran. Gabah turun kebawah dan melewati saringan itu. Kotoran yang tidak dapat melewati saringan akan dihembuskan keluar oleh kipas penghembus, melalui *screw conveyor* (pendorong yang berbentuk uliran/ sekrup), gabah yang turun kebawah ini didorong ke samping, keluar dari badan perontok, dan ditampung dengan terpal.

Tingginya kehilangan pada perontokan padi dan juga besarnya gabah pecah atau rusak karena perontokan antara lain. Disebabkan oleh:

1. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang kurang memadai.
2. Terbatasnya sarana produksi (*thresher*).
3. Belum terpenuhinya persyaratan teknis dalam penggunaan *thresher*.
4. Kandungan air dalam gabah tinggi.

Menurut tenaga penggerak dan cara kerjanya, *thresher* padi dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

1. Pedal *thresher*

Pedal *thresher* adalah alat perontok yang digerakkan oleh kaki operator. Saat perontokan, padi dipegang dan bagian malin diumpankan pada bagian atas silinder perontok yang berputar. Demi memudahkan perontokan, tangkai padi harus panjang (panen potong bawah minimal potong tengah batang).

2. *Power threaser*

Power threaser merupakan alat perontok yang digerakkan oleh motor bahan bakar atau motor listrik melalui system tranmisi. Pengumpanan padi yang dirontokkan dengan cara memegang tangkai padi dan bagian malai diletakkan dibawah atau di atas silinder perontok. Cara pengumpanan lain yang dapat dilakukan adalah dengan melepas padi keruang perontok. Umumnya *power threaser* sudah dilengkapi dengan unit pembersih berupa saringan dan kipas penghembus untuk memisahkan tangkai atau jerami, daun dan gabah hasil perontokan. Kapasitas *power threaser* sendiri adalah sampai 900 kg per jam.

3. *Power trhesher*

Power thresher merupakan alat perontok yang berpengerak motor (*power thresher*) yang telah disempurnakan dengan menambah alat pengumpan otomatis. Alat pengumpan otomatis berupa seperangkat alat yang terdiri dari rantai (bergerak pararel dengan silinder perontok), *spring* (pegas) dan *rail* (semacam batang logam yang menekan rantai). Alat ini disebut juga *Axial Flow Thresher*, dengan kecepatan perontokan relatif tetap dilihat dari segi pengumpanannya.³¹

C. Penelitian Terkait

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karina (2010), Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, tentang hubungan pelaksanaan pembiayaan (bagi hasil) mudharabah beserta risikonya terhadap eksistensi Bank Syariah Mandiri, didapatkan hasil berdasarkan analisis korelasi product moment menyimpulkan bahwa peningkatan pelaksanaan

³¹ Indro Purwono, *Mesin Perontok Padi*, (Yogyakarta: Kanisus, 2006), h. 25-27

mudharabah berdampak nyata terhadap peningkatan eksistensi bank syariah, sedangkan peningkatan risiko pelaksanaan mudharabah tidak berdampak nyata terhadap penurunan eksistensi bank syariah pada tahun 2005-2009.³²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sani (2011), Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, tentang pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, didapatkan hasil pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut ada beberapa kendala. Adapun yang menjadi kendala yaitu: Dalam pengelolaan usaha adanya anggota yang belum mampu mengelola usahanya secara baik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil pada saat ini. Tingkat kejujuran nasabah yang masih kurang dalam memberitahukan keuntungan bersih dari usaha yang dijalankannya. Masih rendahnya sumber daya manusia nasabah. Faktor musiman terhadap suatu jenis usaha oleh nasabah BMT. Kurangnya pemahaman nasabah dengan prinsip bagi hasil yang menjadi kendala utama. Kurangnya keprofesionalisme BMT dalam melaksanakan pembiayaan dalam jumlah besar. Hal yang tak terduga yang menimpa nasabah sehingga nasabah tidak bisa

³² Kirana, *Hubungan Pelaksanaan Pembiayaan (Bagi Hasil) Mudharabah Beserta Risikonya Terhadap Eksistensi Bank Syariah Mandiri*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional, 2010. <http://eprints.upnjatim.ac.id>. (diakses 12 desember 2014)

melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bagi hasil dari usahanya karena merugi.³³

³³Israil Sani, *Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Mudharabah Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Skripsi, Program Studi Hukum Universitas Andalas Padang, 2011. <http://repository.unand.ac.id>. (diakses 25 desember 2014).

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Muara Burnai Satu

Desa Muara Burnai Satu berdiri pada tahun 1970. Awal berdirinya Desa ini karena pada zaman dahulu masyarakat Desa Muara Burnai Satu berkebun dan bersawah dengan hasil yang melimpah sehingga membuat masyarakat tersebut hidup makmur. Karena banyak masyarakat yang hidupnya sangat berkecukupan dengan tanah yang subur maka banyak masyarakat merasa nyaman tinggal di Desa ini³⁴

B. Keadaan Geografis Desa Muara Burnai Satu

Desa Muara Burnai Satu berada dalam wilayah Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Jarak Desa Muara Burnai Satu ke Kabupaten berjarak \pm 40 Km, jarak ke Kecamatan 15 Km. Jalannya yang memanjang sepanjang jalan Propinsi yang dapat menghubungkan kota Kayu Agung serta dapat pula menghubungkan dengan Kota Palembang, batas wilayah Desa Muara Burnai Satu dengan Desa-desa tetangga adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Harapan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Berawa
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Batu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Patwa

³⁴ Indra, *Wawancara Ketua Desa*, Januari 2015

Luas Wilayah Desa Muara Burnai 1 ±16.000 Km². Jumlah penduduk Desa Muara Burnai Satu sebesar 1.817 jiwa dengan 454 kepala keluarga. Dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Luas Penggunaan Tanah di Desa Muara Burnai Satu

No.	Penggunaan Tanah	Luas
1.	Sawah	200 hektar
2.	Kebun Karet	600 hektar
3.	Kebun Sawit	200 hektar
4.	Pemukiman	150 hektar
5.	Bangunan	40 hektar
Jumlah		1.190 hektar

Sumber : Profil Desa Muara Burnai Satu Tahun 2014

C. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi

Adapun jumlah penduduk Desa Muara Burnai Satu berjumlah 1.817 jiwa, yang terdiri dari 749 jiwa laki-laki dan 1.068 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Komposisi Penduduk Desa Muara Burnai Satu Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No.	Usia	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	0-5 Tahun	89	82

2.	6-10 Tahun	18	20
3.	11-12 Tahun	11	16
4.	13-15 Tahun	10	56
5.	16-18 Tahun	43	47
6.	19-25 Tahun	21	19
7.	26-60 Tahun	573	633
8.	>60 Tahun	70	80
Jumlah		749	1.068

Sumber : Profil Desa Muara Burnai Satu Tahun 2014

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kependudukan di atas dapat dilihat penduduk Desa Muara Burnai Satu berjumlah 1.817 jiwa, yang Kepala Keluarganya (KK) berjumlah 454 KK terdiri dari 749 orang Laki-laki dan 1.068 orang perempuan. Dan data tersebut dapat dilihat bahwa di Desa Muara Burnai lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang baik, merupakan salah satu tujuan hidup setiap orang. Sehingga untuk menggapai hal tersebut berbagai macam usaha yang dilakukan begitu juga dengan masyarakat Desa Muara Burnai Satu yang berjumlah 1.817 jiwa tersebut, ditinjau dari segi ekonomi dan mata pencaharian mereka ada beberapa macam pekerjaan, diantaranya ada yang bekerja sebagai Petani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang dan lain-lain. Untuk lebih rinci lagi dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Keadaan Jumlah Mata Pencaharian berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Petani	784	93,67
2.	PNS	16	1,91
3.	Anggota Dewan	2	0,24
4.	Pensiunan	5	0,60
5.	Buruh	10	1,19
6.	Karyawan Swasta	3	0,36
7.	Pedagang	17	2,03
Jumlah		837	100

Sumber : Profil Desa Muara Burnai Satu Tahun 2014

D. Keadaan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan

1. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk menunjang kecerdasan masyarakat, baik dipertanian maupun dipedesaan. Dan pendidikan juga merupakan salah satu jalan terang menuju kehidupan yang lebih baik, karena dengan pendidikan maka seseorang akan memiliki ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan tersebut maka kepribadian akan terbentuk dengan baik, serta apa-apa yang diinginkan dan cita-cita yang dikehendaki akan mudah digapai³⁵, demikian juga bagi masyarakat Desa Muara Burnai Satu, pendidikan termasuk persoalan yang menjadi perhatian utama bagi orang tua untuk putera-puterinya. Masyarakat

³⁵ Undang-Undang RI, No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Semarang: cv. Aneka Ilmu, 2009), h. 25-26

Desa Muara Burnai Satu Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 1 Sekoiah Dasar dan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Atas harus pergi ke Desa Tetangga yaitu Desa Gunung Batu, adapun sebagian lainnya pergi ke Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ibu Kota Propinsi di Palembang. Dan untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi atau Perguruan Tinggi, maka anak-anak mereka harus pergi ke Ibu Kota Kabupaten di Kayu Agung, ada juga ke Ibu Kota Propinsi di Palembang³⁶

Tabel 3.4

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muara Burnai Satu

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SD/ Sederajat	27 orang	4,89
2.	SLTP/ Sederajat	38 orang	6,88
3.	SLTA/ Sederajat	40 orang	7,25
4.	Perguruan Tinggi/ Sederajat	276 orang	50,00
5.	Belum Sekolah/ Dibawah Umur	171 orang	30,98
Jumlah		552 Orang	100

Sumber : Profil Desa Muara Burnai Satu Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Burnai Satu sudah mencapai kesadaran betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa

³⁶ Agus Susanto, *Wawancara seketaris Desa*, Januari 2015

tingkat kesadaran masyarakat Desa Muara Burnai Satu terhadap arti pendidikan sudah baik.

2. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Muara Burnai Satu adalah Suku Komerling dengan bahasa dan adat istiadat yang masih kental dalam kehidupan mereka, misalnya pemberian juluk (gelar) ketika anak mereka menikah yang umumnya pada resepsi pernikahan. Pemberian gelar tersebut kelak akan dipakai dalam panggilan sehari-hari kepada sepasang mempelai tersebut, seperti pada awalnya nama mempelai itu “Antoni dan Mariyam” ketika mereka menikah di beri gelar “Raden Ahiran”, maka si Antoni akan dipanggil “Raden Ahiran” sedangkan si istri akan di panggil “Nai Raden Ahiran” oleh masyarakat setempat. Jadi nama asli mereka akan hilang secara sendirinya dalam panggilan sehari-hari.

Adapun keunikan yang lain pada masyarakat Desa Muara Burnai Satu yaitu mereka mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Rasa solidaritas itu dibuktikan dengan adanya sifat gotong-royong antar masyarakat dalam aktifitas kehidupan mereka, misalnya kegiatan gotong royong yang dilakukan pada saat panen padi, pembuatan rumah baru untuk seorang warga, pesta pernikahan dan khitanan.

3. Agama

Sejak berdirinya Desa Muara Burnai Satu, masyarakat telah memeluk agama Islam, walaupun ada sedikitlsangat sedikit masyarakat yang beragama Kristen. Artinya Islam merupakan bukan satu-satunya agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat diiihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Keadaan Agama Masyarakat Desa Muara Burnai Satu

No.	Agama	Frekuensi	Persentase
1.	Islam	1.769 orang	97,35
2.	Kristen	48 orang	2,65
Jumlah		1.817 Orang	100

Sumber : Profil Desa Muara Burnai Satu Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Muara Burnai Satu adalah beragama Islam yaitu berjumlah 1.769 orang atau sama dengan 97,35 % sedangkan jumlah masyarakat yang beragama Kristen adalah 48 orang atau sama dengan 2,65 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat asli Desa Muara Burnai Satu beragama Islam, sedangkan yang beragama Kristen hanyalah orang datangan yang sudah menetap di Desa Kartamulia.³⁷

Kondisi agama di Desa Muara Burnai Satu sudah cukup memadai, untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama di Desa ini sudah ada pengajian untuk anak-anak yang dilaksanakan setiap hari dan pengajian Bapak-bapak setiap malam, kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan di masjid bagi pengajian Bapak-bapaknya dan dirumah-rumah penduduk bagi pengajian anak-anak.

Peringatan hari-hari besar Islam, shalat berjamaah di masjid, pelaksanaan Shalat Jum'at, sudah cukup mewarnai kehidupan mereka. Pelaksanaan sukuran seperti menikahkan anak, khitanan, mengantar keluarga naik haji dengan acara-

³⁷ Agus Susanto, *Wawancara Seketaris Desa Desa*, Januari 2015

acara ceramah agama telah membudaya dikalangan masyarakat Desa tersebut. Adapun tempat dan sarana ibadah di Desa Muara Burnai Satu ini hanya mempunyai satu buah Masjid dan satu buah Mushalla, untuk memperlancar kegiatan di masjid, maka masyarakat mempercayakan pengurusan masjid kepada seorang pemuka agama atau tokoh masyarakat. Agama merupakan salah satu keyakinan yang harus dimiliki setiap manusia, dengan keyakinan tersebut maka kehidupan khususnya di dunia akan terarah kejalan yang baik dan benar.

E. Sistem Pemerintaban Desa Muara Burnai Satu

Kepala Desa sebagai penanggung jawab pada suatu Desa merupakan juga kepanjangan tangan pernerintah pusat, baik dan pihak Kabupaten maupun dan pihak Provinsi. Sebagai orang yang memiliki tanggung jawab yang besar hendaknya memiliki tingkat pendidikan yang memadai kemampuan sebagai seorang pemimpin.


Desa Muara Burnai Satu telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dengan telah terpiiuhnya pemimpin pemerintahan Desa, maka pihak yang mendapat amanah harus menentukan susunan kepengurusan lembaga Desa yang diharapkan akan mampu bekerjasama demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan mampu mengkoordinir warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban nasional dan kesejahteraan secara merata. Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh anggota BPD, Sekretaris Desa, 2 Kadus dan Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Kesra.

Sebagai gambaran pemerintahan Desa Muara Burnai Satu dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pemerintahan Desa dibawah ini:

Skema 3.1

Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Muara Burnai Satu

Pola Maksimal



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Bagi Hasil Usaha Peroktok Padi

Mudharabah bisa juga disebut dengan *qiradh* yang berarti “memutuskan”. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *Mudharabah* menurut ahli *fiqih* merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.³⁸

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

Sedangkan menurut istilah syarah, *Mudharaboh* merupakan akad antara dua pihak untuk bekeija sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dan usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 66

disepakati bersama. Perjanjian atau proses terjadinya akad pada kerjasama bagi hasil usaha perontokan padi di desa Muara Burnai Satu Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah berupa pernyataan mengenai kesepakatan dari masing-masing orang atau pihak, karena usaha perontokan padi di desa ini adalah usaha perorangan untuk bekerjasama dalam mendirikan usaha perontokan padi. Satu hal yang terlihat sangat menarik adalah, berbagai kesepakatan yang telah dicapai dalam kerjasama bagi hasil usaha perontokan padi ini hanya dilakukan melalui lisan, berbeda sekali dengan proses akad yang banyak digunakan oleh orang dalam kerjasama bagi hasil pada saat ini, dimana berbagai kesepakatan yang telah dicapai dalam proses perjanjian, dituangkan dalam sebuah akta perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing orang yang melakukan kerjasama, atau dengan kata lain akad yang digunakan adalah akad dengan tulisan atau tertulis.

Dalam kaitannya dengan konteks diatas, hakikat dan pada akad sendiri yaitu adanya unsur kerelaan dan kedua belah pihak yang berakad, sehingga pada akhirnya dapat dicapai suatu kemaslahatan bersama.³⁹

Adanya akad adalah terletak pada maksud dan tujuannya. Bukan dari ucapan maupun perbuatannya, melainkan terdapatnya kerelaan (*'an-Taradin*) dan kedua belah pihak yang berakad. Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *qiradh* yang berarti “memutuskan”. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan.⁴⁰

³⁹ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h.25

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan k. Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h. 11

B. Dampak Usaha Perontok Padi

Berdasarkan fakta di lapangan kurangnya keharmonisan hubungan antar pekerja dan pemilik, ketidakjujuran antar pemilik dan pengelola, sedikitnya mesin perontok padi, apabila dihubungkan dengan konsep kapital sosial, maka desa ini mempunyai tingkat kapital sosial yang rendah, hal itu terbukti oleh adanya konflik yang pernah terjadi, berdampak pada keluarnya beberapa orang dan pekerja, dimana hal ini juga ikut mempengaruhi keharmonisan hubungan dalam kehidupan sehari-hari, secara garis besar dampak usaha perontok padi mempunyai beberapa unsur pokok, antara lain:⁴¹

1. Partisipasi dalam suatu jaringan, kemampuan pekeaja dalam suatu usaha melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Kemampuan pekerja menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat berpengaruh dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu usaha.
2. *Resiprocity*, modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam masyarakat itu sendiri, dalam nuansa altruisme atau semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain.
3. *Trust* atau rasa percaya, adalah kesiapan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosiainya yang didasari oleh perasaan yakm bahwa yang lain juga akan akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan.
4. Norma Sosial, hal ini dapat dimaknai sebagai tata aturan yang dtharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat dalam suatu entitas sosial

⁴¹ Zulkifli Lubis, *Pengembangan Investasi Modal Sosial Dalam Pembangunan Antropologi Indonesia*, <http://journal.ui.id>, (diakses 12 januari 2015)

tertentu, norma sosial ini sangat berperan dalam mengontrol bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat.

5. Nilai, yaitu suatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat.
6. Tindakan proaktif, yaitu, keinginan yang kuat dan anggota kelompok yang tidak saja berpartisipasi, tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan, atau dengan kata lain keterlibatan secara aktif dan bersama-sama yang dapat memberikan keuniungan pada kelompok.

Dalam sebuah lembaga atau asosiasi, unsur-unsur diatas memang menjadi sangat penting, karena unsur-unsur tersebut juga dapat dipahami sebagai dasar, yang keberadaannya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas, keseimbangan serta keharmonisan hubungan antara anggota dalam sebuah lembaga atau asosiasi.

Sebagai langkah antisipatif terhadap kecemburuan yang mungkin saja timbul, sekaligus untuk mencegah terjadinya perselisihan sehingga keharmonisan hubungan sosial antar pekerja dapat terjaga dengan baik, dapat dimaknai sebagai sebuah keseimbangan, perbandingan dan keharmonisan, keadilan juga sebagai pemberian hak kepada yang berhak, sertatidak berbuat dzolim. Dan sim dapat diketahui bahwa konsep keadilan dalam Islam adalah bukan persamaan dalam hak dan kewajiban, melainkan kesetaraan antara hak dan kewajiban. Menetapkan pembagian keuntungan dengan prinsip mudharabah.⁴²

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, h.66

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dan keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasinya.
2. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
3. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib al-mal.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka hal ini akan sangat menyulitkan bagi orang tersebut untuk dapat bekerjasama dengan baik. dan jika hal tersebut tetap dilakukan tanpa memperhitungkan kemampuan, maka penyusunannya tidak adil bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan dan pengalaman ini. Maka sudah seleyaknya ketika tanggung jawab, kemampuan atau *skill* serta kontribusi (partisipasi aktif) yang telah diberikan oleh anggota kelompok pengusaha padi dalam kerjasama bagi hasil usaha perontokan padi di Desa Muara Burnai 1 Kecamatan Lempuing Jaya, mendapatkan porsi yang lebih dalam pembagiannya, hal ini dianggap lebih memenuhi unsur keadilan dalam pembagiannya, karena jika tidak demikian, maka dalam hal ini akan ada pihak yang tereksplorasi.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mudharabah dalam Usaha Perontok Padi

Keuntungan yang dicapai merupakan hasil bersama dan sebuah usaha penanaman modal, sedangkan kerugian bukan merupakan hasil dari apapun, dengan kata lain kerugian berarti hilangnya sebagian dan modal. Keuntungan akan dibagikan kepada mitra dalam usaha berdasarkan pada bagian yang telah mereka

tetapkan sebelumnya, dalam pembagian keuntungan, tidak ada jumlah yang pasti yang ditetapkan dalam mudharabah, namun keempat ulama madzhab menyetujui bahwa dalam pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tepat, masing-masing pihak boleh menetapkan berapapun jumlah keuntungan dengan adanya perjanjian bersama.⁴³

Dalam suatu infestasi usaha, dimana bentuk kerjasamanya berdasarkan mudharabah, maka harus ada pembagian-pembagian keuntungan, khusus mengenai pembagian keuntungan, beberapa ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mekanisme bagi hasil pada usaha perontok padi di Desa Muara Burnai Satu Kecamatan Lempuing Jaya, adalah berupa keuntungan bersih dan usaha yang kemudian dibagi rata kepada semua pemilik dan pengelola mesin. Dimana hal itu merupakan kesepakatan yang telah dicapai bersama antar pihak.

Prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana hanya terdapat dalam prinsip *Mudharabah*. Sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik dana bertanggungjawab atas kerugian tersebut, sebaliknya apabila pemilik dana tidak menggunakan dana tersebut maka risiko tetap ditanggung sendiri. Risiko dalam arti bahwa apabila terjadi hal yang di luar kemampuan seperti terjadi bencana alam, maupun perang, maka tidak bisa di mintakan tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan pemilik dana tidak memperoleh manfaat dari dana atau barang yang dititipkan. Pemilik dana bisa saja meminta imbalan jasa atas penitipan barang tersebut. Pembayaran imbalan kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh pemilik dana

⁴³ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Ban Quraisy, 2011), h. 50-51

sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila pemilik dana memperoleh pendapatan yang besar maka bagi hasil juga akan besar, sebaliknya apabila pemilik dana memperoleh pendapatan yang kecil maka bagi hasil juga akan sedikit. Adapun cara perhitungan bagi hasil adalah dengan *Revenue Sharing* artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di perpemilik dana yaitu: ⁴⁴

a. Besaran Kontribusi Dana Investasi

Tidak semua dana dapat di investasikan langsung oleh pemilik dana karena adanya aturan yang mengharuskan untuk menyediakan dana untuk giro wajib minimum di Pemilik dana Indonesia. Besarnya dana yang di investasikan ini akan dihitung dengan persentasi dari semua dana Mudharabah, jika pemilik dana memutuskan bahwa dana untuk investasi adalah 90% maka dana yang disimpan ada di giro wajib minimum Pemilik dana Indonesia adalah 10%.

b. Penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam bagi hasil.

Pada prinsipnya semua dana yang dihimpun oleh pemilik dana dapat diinvestasikan, tetapi untuk dana wadiah tergantung kesepakatan dengan deposan sejak awal apakah dananya dapat investasikan.

c. Jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait.

Dari hasil penelitian jenis penyaluran dana ini adalah semua kegiatan penyaluran dana seperti pembiayaan bagi hasil, jual beli, dan sewa akan menggunakan dana yang di himpun oleh pemilik dana dari masyarakat.

⁴⁴ Ibid, h. 53

d. Penentuan pendapatan yang dibagi hasilkan.

Dalam pendapatan pemilik dana ada pendapatan yang nyata diterima dan pendapatan yang masih dalam pengakuan. Pendapatan yang di bagi hasilkan adalah pendapatan sudah nyata diterima oleh pemilik dana dari keuntungan yang diperoleh, sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan karena sifatnya belum pasti tidak harus di bagi hasilkan.

e. Nisbah yang disepakati sejak awal

Besarnya bagi hasil yang diperoleh nasabah (*shahibul maal*) juga tergantung pada nisbah bagi hasil yang di sepakati sejak awal akad/ perjanjian. Apabila nisbah bagi hasilnya besar maka besar pula bagi hasil yang di peroleh masyarakat.

Dari hasil penelitian penyusun di lapangan memperhatikan adanya peran tanggung jawab serta kontribusi atau partisipasi aktif dan masing-masing anggota, dimana pada anggota yang berprofesi sebagai perigusaha padi ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar baik dalam masalah pengelolaan maupun pengembangan usaha itu sendiri, dimana hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap ketmtungan usaha perontokan padi.

Berikut ini merupakan faktor penghambat operasional Perontok Padi:⁴⁵.

1. Pembagian Upah Pekerja

Pembagian upah pekerja sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha perontok padi dalam tinjauan *mudharabah* karena pembagian upah terkadang kurang sepadan (sesuai) dengan pekerjaan yang di kerjakan oleh pekerja dalam suatu kelompok usaha perontok padi dalam masing-masing pekerjaan yang

⁴⁵Basyir, *Wawancara Pengelola Mesin Perontok Padi (power threaser)*, Januari 2015

dilakukan seperti pekerja perontok, pembawa (pekerja) padi, penghimpun padi, pekerja yang memasukkan padi kedalam mesin perontok.

Berat ringan pekerjaan yang dilakukan disamaratakan dalam pembagian upah sehingga pekerja yang merasa pekerjaannya lebih berat kurang puas dengan pembagian upah yang ia peroleh, namun dalam pembagian hasilnya tetap disamakan dengan pekerja yang dapat dikatakan kurang memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan usaha, dimana hal inilah yang menjadi salah satu pemicu dan sebuah perselisihan antar pekerja, yang berdampak pada tidak harmonisnya hubungan antar pekerja. Mengenai besarnya bagian masing-masing pihak memang tidak ada ketentuan yang jelas, rinci atau secara pasti, namun hal tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dengan catatan bahwa masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan atau tereksplorasi.

2. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang digunakan dalam usaha perontok padi di desa ini ada dua secara langsung dan tidak langsung, secara langsung yaitu pembayaran menggunakan padi, setelah selesai melakukan perontokan padi pemilik gabah langsung memberikan upah berupa padi kepada para pekerja perontok padi dan pemilik mesin perontok.

Sistem pembayaran kedua yaitu tidak langsung berupa uang. Namun sistem kedua ini biasanya tidak langsung diberikan oleh pemilik gabah kepada pekerja perontok padi dan pemilik mesin perontok, hal ini dikarenakan pemilik gabah terlebih dahulu melakukan proses penjemuran, penggilingan padi terlebih dahulu dan setelah menjadi beras pemilik gabah baru menjual berasnya setelah terjual

dan memperoleh hasil baru membayar upah kepada pekerja dan pemilik perontok padi, sistem kedua ini dinilai lamban oleh pekerja dan pemilik perontok dan mereka kurang puas dengan lamanya proses pembayaran namun sistem kedua inilah yang sering digunakan dalam sistem pembayaran perontokan padi di desa ini dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha perontok padi dalam tinjauan mudharabah.

3. Mempertahankan Tradisi

Mempertahankan tradisi juga termasuk penghambat pelaksanaan pengembangan usaha perontok padi dalam tinjauan mudharabah karena di desa ini masyarakat yang usianya tergolong tua masih menggunakan cara perontokan padi dengan cara lama mereka belum beralih menggunakan sistem perontokan dengan menggunakan mesin perontok padi (*power thresher*) meskipun masyarakat muda telah berangsur menggunakan mesin perontok padi namun agak sulit untuk masyarakat yang berumur tua untuk beralih kepada mesin perontok padi karena cara ini dinilai masih baru dan mereka juga masih mempertahankan tradisi dengan cara lama.

4. Sedikitnya Mesin Perontok yang Tersedia

Sedikitnya mesin perontok yang tersedia juga termasuk penghambat pelaksanaan pengembangan usaha perontok padi dalam tinjauan mudharabah karena seperti diketahui di desa ini masih terbilang sedikitnya jumlah mesin perontok padi (*power thresher*) juga karena di desa ini masih tergolong baru mengenal mesin perontok padi (*power thresher*) masih banyak yang menggunakan cara perontokan lama namun sekarang sudah berangsur-angsur beralih dengan

menggunakan mesin perontok (*power thresher*) sehingga jika permintaan masyarakat untuk perontokan gabahnya banyak maka akan kekurangan mesin perontok karena baru sedikitnya mesin perontok (*power thresher*) di desa ini.

5. Jumlah Gabah yang akan Dirontokkan

Banyak atau sedikitnya gabah yang akan dirontokkan juga berpengaruh dalam penghambat pelaksanaan pengembangan usaha perontok padi dalam tinjauan mudharabah karena jika terlalu sedikit jumlah gabah yang akan dirontokkan maka para pekerja perontok padi merasa enggan untuk merontokkan padi karena mereka menilai jika mereka melakukan perontokan padi maka perolehan yang didapat atau untung yang akan didapat tidak sesuai atau lebih besar pengeluaran modal daripada pendapatan yang akan diperoleh nantinya.

6. Ketidakjujuran Pengelola

Ketidakjujuran pengelola juga termasuk penghambat pelaksanaan pengembangan usaha perontok padi dalam tinjauan mudharabah karena terkadang terjadi kecurangan saat penghitungan jumlah gabah yang dirontokkan, biasanya sebelum padi dirontokkan sudah diperkirakan berapa banyak jumlah yang akan diperoleh namun ketika pembagian upah kepada pemilik mesin jauh meleset dengan banyaknya perkiraan sebelumnya.

Kegiatan usaha perontokan padi di Desa Muara Burnai Satu Kecamatan Lempuing Jaya, dimana pengusaha padi, pekerja dan petani mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan usaha, mulai dari usahanya untuk memenuhi ketersediaan gabah yang secara otomatis akan mempengaruhi besarnya bagi hasil usaha sampai pada masalah pengembangan usaha.

Dari profesi mereka sebagai pengusaha padi, memberikan pengalaman serta kemampuan dalam pengelolaan sekaligus bagaimana caranya agar perontokan padi dapat berjalan dan berkembang. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, menurut penyusun, posisi pengusaha padi kurang mendapatkan penghargaan yang seleyaknya, hal ini dilihat dan betapa penting, serta vitalnya peran pekerja yang berprofesi sebagai pekerja perontok padi dalam membantu keefektifan dan keberlangsungan sekaligus dalam pengembangan usaha.

Contoh pelaksanaan bagi hasil gabah di Desa Muara Burnai 1 Kecamatan Lempuing Jaya, Husin sebagai pemilik sawah, menggunakan jasa mesin perontok padi milik Sholeh dengan menghasilkan 100 kaleng (ukuran yang biasa dipakai oleh masyarakat dengan ukuran 16 kg 1 kaleng). Nurdin, Nuar dan Basyir sebagai pengelola mendapatkan sepuluh kaleng dari hasil gabah sebagai upah dan basil panen gabah milik Husin (sering disebut pembagian sepuluh satu), yang berarti setiap sepuluh kaleng hasil panen satu bagian untuk para pengelola mesin perontok, selanjutnya dari sepuluh kaleng yang dihasilkan sebagai upah dibagi rata sejumlah pekerja dari sebuah mesin (pemilik mesin), jadi dalam kasus ini pekerja dan mesin (pemilik mesin) masing-masing mendapatkan dua seperempat kaleng gabah.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perjanjian bagi hasil usaha perontokan padi di desa ini, berupa kesepakatan dari masing-masing orang atau pekerja untuk bekerjasama. Dengan kata lain perjanjian hanya dilakukan secara lisan antara pekerja dan pemilik mesin. Kesepakatan mengenai kerjasama bagi hasil usaha perontokan padi di Desa Muara Burnai 1 Kecamatan Lempuing Jaya, kiranya akad, rukun dan syarat telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan dan kedua belah pihak antara penyedia modal dan pengelola serta keuntungan dan basil usaha perontokan padi, dibagi rata atau sama ke semua pekerja dan pemilik mesin.
2. Faktor penghambat dalam usaha pengembangan perontok padi adalah pembagian upah pekerja, sistem pembayaran secara langsung dan tidak langsung, mempertahankan tradisi, sedikit nya mesin perontok yang tersedia, jumlah gabah yang akan dirontokkan dan ketidakjujuran pengelola.

B. Saran

1. Perjanjian mengenai kerjasama bagi hasil usaha perontokan padi ini hendaknya dilakukan secara tertulis, karena dalam kaitannya dengan perjanjian yang berorientasi pada profit semacam ini, selain memang membutuhkan pengaturan

yang kompleks, perjanjian yang dilakukan secara tertulis juga akan lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, adanya perjanjian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat jika dikemudian hari timbul sengketa, karena daii perjanjian tersebut, nantinya juga dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis apabila terjadi persengketaan. Hal ini lebih sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

2. Diberikan perincian sekaligus penjelasan mengenai hak dan kewajiban (*job description*) masing-masing pekerja, agar para pekerja mengetahui posisi mereka dalam usaha, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pekerja, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar pekerja.